



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERAUKE**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERAUKE**

NOMOR 1 TAHUN 2026

**TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PERBENDAHARAAN DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERAUKE
TAHUN 2026**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERAUKE,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi atas pelaksanaan pengelolaan keuangan negara, serta untuk menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku perlu dilakukan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke;

- KETIGA : Biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai, berdasarkan DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Merauke
Pada Tanggal 2 Januari 2026

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERAUKE**

ttd.

ALFRED BERTRAND DAVID DODU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum



Oktavina Sattu Pasau

Mengingat

1. Undang-undang Nomor: 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1333);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi

dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99).

Memperhatikan : Petikan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke Tahun Anggaran 2026 Nomor : SP DIPA-076.01.2.659761/2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERAUKE TENTANG PENETAPAN PEJABAT PERBENDAHARAAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERAUKE TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat yang namanya tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, Penandatanganan SPM dan Bendahara Pengeluaran serta Staf Pengelola pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke Tahun Anggaran 2026.

KEDUA : Pejabat Pembuat Komitmen, Penandatanganan SPM dan Bendahara Pengeluaran serta Staf pengelola, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU di atas, wajib melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Lampiran

Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penetapan Pejabat Perbendaharaan Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke Tahun 2026

DAFTAR NAMA PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN

NO	NAMA	PANGKAT/ GOL	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	ALFRED BERTRAND DAVID DODU NIP. 19750209 200912 1 001	PEMBINA (IV/a)	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN	
2.	JAKOBUS BERNADUS HENDRIKUS HARBELUBUN NIP. 19781210 200012 1 007	PENATA (III/c)	PEJABAT PENANDATANGAN SPM	
3.	CHAIRUNNISSA ARIEF NIP. 19940628 202012 2 013	PENATA MUDA TK.I (III/b)	BENDAHARA PENGELUARAN	
4.	PASKALINA BALAGAIZE NIP. 19730423 200212 2 002	PENATA MUDA TK.I (III/b)	STAF PENGELOLA	
5.	MARSELINA S. BLEKUBUN NIP. 19800824 2007012 001	PENATA MUDA (III/a)	STAF PENGELOLA (Operator/PPAB)	

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERAUKE**

ttd.

ALFRED BERTRAND DAVID DODU

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum



Oktavina Sattu Pasau